



## PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Labempa, 01 Juli 1965, usia 58 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai  
**Pemohon I;**

**Pemohon II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Lajona, 31 Desember 1970, usia 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai  
**Pemohon II;**

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon;***

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sidenreng Rappang Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 03 November 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 1993 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama ANAK PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK XXXXXXXXXXXXXXXX., tempat dan tanggal lahir Lajonga, 06 Juni 2006, usia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa ANAK PEMOHON semenjak lulus Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) telah melanjutkan pendidikannya namun hanya samapi duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA);
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Amparita Sidrap, 20 Januari 2000, usia 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan supir mobil/buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai supir mobil/buruh harian lepas memiliki penghasilan setiap harinya sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon, ANAK PEMOHON sudah saling mengenal dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
7. Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan ANAK PEMOHON, bahkan keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana



- pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2023 keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah datang melamar namun belum menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga ANAK PEMOHON, akan tetapi telah menentukan hari akad nikah akan dilangsungkan pada 17 November 2023;
  9. Bahwa ANAK PEMOHON telah baligh karena sudah mengalami haid 4 (empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;
  10. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 465/Kua.21.16.05/Pw.01/11/2023, tanggal 01 November 2023 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan alasan anak Pemohon ANAK PEMOHON masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun
  11. Bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan atau belum menikah dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus jejak sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;
  12. Bahwa oleh karena hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi ANAK PEMOHON juga sudah berkehendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
  13. Bahwa meskipun usia ANAK PEMOHON belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi ANAK PEMOHON berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila ANAK PEMOHON mendapatkan dispensasi dari



pengadilan untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, usia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama ANAK PEMOHON, usia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan I Lajonga, (depan kantor



pekebunan Lambau), Kelurahan Lajonga, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saat ini ANAK PEMOHON sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa ANAK PEMOHON sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ANAK PEMOHON berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa ANAK PEMOHON tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;



- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena ANAK PEMOHON selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, usia 20 (dua puluh) tahun 9 (Sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan supir mobil/buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe Toddang Pulu, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tahu bahwa ANAK PEMOHON saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PEMOHON sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PEMOHON sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, sehingga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;



- Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai supir mobil/buruh harian lepas dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) setiap hari;;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap ANAK PEMOHON maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohonusia 61 (enam puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bachtiar bin Ladondong sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, menikah dengan anak para Pemohon, ANAK PEMOHON;
- Bahwa Bachtiar bin Ladondong tahu bahwa ANAK PEMOHON saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Bachtiar bin Ladondong sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Bachtiar bin Ladondong sudah saling mencintai dengan ANAK PEMOHON, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Bachtiar bin Ladondong berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa pada saat ini CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai supir mobil/buruh harian lepas dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) setiap hari;;



- Bahwa Bachtiar bin Ladondong yakin CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Bachtiar bin Ladondong sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7314010107650008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7314017112700008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 02 Februari 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7314010707090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 09 Agustus 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 805/CSIT/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 05 Februari 2008. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/K13/ 2696685, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP 2 N Panca Lautang tanggal 05 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);



6. Surat Keterangan Nomor 423/273/sma/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah menengah Atas Negeri 8 Sidrap tertanggal 15 November 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor 1467/CSIT/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 Juli 2002. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 180/PKM/BLK-PL/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Bilokka tanggal 03 November 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 465/KUA.21.16.05/Pw.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 01 November 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, 48 tahun, adik ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa ANAK PEMOHON saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal ANAK PEMOHON;
  - Bahwa yang saksi lihat selama ini, ANAK PEMOHON membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;



- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
  - Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah jejaka, sedangkan ANAK PEMOHON adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
  - Bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah datang untuk meminang ANAK PEMOHON dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
  - Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan ANAK PEMOHON;
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
2. **SAKSI 2**, usia 58 tahun, Tante Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa ANAK PEMOHON saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
  - Bahwa ANAK PEMOHON sudah pernah mengalami haid;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal ANAK PEMOHON;
  - Bahwa yang saksi lihat selama ini, ANAK PEMOHON membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
  - Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;



- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah jejak, sedangkan ANAK PEMOHON adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah datang untuk meminang ANAK PEMOHON dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan



ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan

12



aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON beragama Islam saat ini tinggal Bersama dan dibawah asuhan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 06 Juni 2006, yang berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P.5 menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON telah menempuh dan menamatkan Pendidikan tingkat menengah pertama di SLTP 2 Negeri Panca Lautang pada tanggal 05 Juni 2021 dan dinyatakan lulus;

Menimbang bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON telah mengundurkan diri sebagai siswa di UPT SMA Negeri 8 Sidrap sejak tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak hasil perkawinan dari Bachtiar dan Nurmawang pada tanggal 10 Januari 2000. Bukti tersebut juga menunjukkan



bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 20 tahun 9 bulan dan cukup usia untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan surat keterangan dokter St. Maryam yang menyatakan jika ANAK PEMOHON dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak dilanjutkan untuk menunggu ANAK PEMOHON berusia 19 (sembilan



belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;

- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai supir mobil/buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, ANAK PEMOHON, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak



4 (empat) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, ANAK PEMOHON, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ...

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya*



*kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berduaan. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan berhukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka



cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, ANAK PEMOHON, usia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, usia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Heru Fachrurizal, S.H.I.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.



Hakim

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag**

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	100.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	440.000,00
• PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu)